



---

## **Sekuritisasi Presiden Immanuel Macron Terhadap Imigran Muslim Melalui Undang-Undang Anti-Separatisme Perancis**

**Nida Saidathul Iza, Mohammad Rosyidin, Reni Windiani**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website:  
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*In response to the issue of Muslim immigrants, a controversial policy has been issued by France. President Immanuel Macron issued a policy to respond to the increasing number of cases of extremism and terrorism in various regions of France and became one of the instruments of regional security. Macron addressed the issue by issuing a speech to shape perceptions of the threat posed by the issue of Muslim immigrants. So that in the end the policies formed by Macron were successfully accepted by the public and officially ratified. It is interesting to study how the political elites in a country shape the perception of an issue so that in the end the issue gets support from the community. This study will analyze this by using the key question "How is French Securitization Against Muslim Immigrants in the Anti-Separatism Law?". This study aims to explain Macron's role in carrying out securitization efforts through speech acts in the French anti-separatism law. The type of research used is the explanatory type. Securitization theory is used in this study to develop an argument about how an issue can be defined by a political elite as a threat to the state. Statements regarding the issue of Muslim immigrants are the focus of analysis in this study. This study argues that Macron has a role in securitizing Muslim immigrants so that the perception of immigrants as a threat to a country can be formed.*

**Keywords:** *Immanuel Macron, immigrant, speech act, policy*

### **PENDAHULUAN**

Perancis dikenal sebagai negara yang tidak dapat terpisahkan dari tiga aspek, yakni sosial, demokratis, dan sekularisme. Ketiga aspek tersebut bertujuan untuk menjamin adanya kesetaraan bagi seluruh warga negaranya di hadapan hukum tanpa memandang agama, ras, maupun tempat asal mereka (Alvillar, 2020). Sejak adanya perang dunia pertama pada tahun 1914 sampai 1918, Perancis menjadi salah satu negara incaran utama bagi para imigran. Tujuan utama kedatangan para imigran ke Perancis adalah untuk mencari lapangan pekerjaan, sebab pada saat itu Perancis tengah mengalami kekurangan tenaga kerja akibat destruksi perang (Wicaksono, 2010: 1). Arus kedatangan imigran muslim yang berasal dari Afrika membuat semakin meningkatnya populasi muslim yang berada di Perancis.

Kedatangan para imigran ke Perancis pada awalnya disambut dengan baik, hingga adanya tragedi serangan WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001, persepsi masyarakat Perancis kepada para imigran seketika berubah menjadi negatif. Sebagai akibatnya, sentimen anti-islam mulai tumbuh di berbagai negara barat, termasuk Perancis. Terlebih lagi, agama Islam merupakan agama yang memiliki simbol yang lebih eksplisit dibandingkan dengan agama lain dan sangat bersinggungan dengan nilai-nilai maupun prinsip sekularisme (*laïcité*) yang selama ini dijunjung tinggi oleh Perancis (Jamil & Setiadi, 2019: 140). Hal tersebut dikarenakan masyarakat Perancis berorientasi pada identitas maupun prinsip sekularisme (*laïcité*) yang kemudian mendorong adanya rasa takut terhadap perubahan dalam hal hubungan kekuasaan (Sanderson, 2004: 14).

Keterlibatan para imigran muslim dalam aktivitas organisasional berbasis politik-agama serta pendirian berbagai pusat keislaman turut serta menjadi pusat perhatian bagi pemerintah Perancis yang dikhawatirkan dapat menciptakan koneksi transnasional menciptakan gerakan ekstrem maupun separatisme dengan kelompok islam radikal yang berada di luar Perancis. Presiden Emmanuel Macron berupaya untuk “membersihkan” imigran muslim yang berada di Perancis dari berbagai gerakan ekstrimis atau yang sering disebut dengan istilah separatisme Islam dengan membentuk UU Anti-Separatisme yang disebut sebagai ‘Undang-Undang Penguatan Penghormatan Prinsip-Prinsip Republik’ (Nashrullah, 2020).

Macron melakukan upaya sekuritisasi dengan menggunakan *speech act* dalam rangka membentuk persepsi dan konstruksi terhadap imigran muslim sebagai ancaman keamanan bagi Perancis. Tujuan dilakukannya *speech act* adalah untuk menyadarkan masyarakat akan adanya ancaman serta sekaligus dalam rangka memperoleh dukungan dari masyarakat untuk menyetujui dibentuknya suatu kebijakan mengenai imigran muslim. Disetujuinya *speech act* oleh masyarakat Perancis kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan kebijakan imigran oleh Macron. Argumentasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah bahwa Emmanuel Macron sebagai Presiden Perancis memiliki peran dalam membangun narasi dan persepsi mengenai ancaman terhadap keberadaan imigran muslim akan munculnya gerakan ekstremisme serta melakukan upaya sekuritisasi isu imigran muslim tersebut dengan menggunakan kebijakan Undang-Undang Anti-Separatisme.

Penulis berusaha untuk memberikan alternatif terkait dengan analisis kebijakan yang dikeluarkan oleh Macron mengenai imigran muslim menggunakan teori sekuritisasi dengan menganalisis penggunaan bahasa yang berusaha ditampilkan oleh Macron khususnya dalam Undang-Undang Anti-Separatisme. Analisis yang akan penulis lakukan adalah mengenai bagaimana suatu elit politik mempunyai peran dalam melakukan upaya sekuritisasi terhadap isu imigran muslim di Perancis dengan menggunakan ancaman keamanan sebagai sebuah alasan. Argumentasi yang berbeda akan ditawarkan dalam penelitian ini untuk melengkapi pemahaman mengenai isu imigran muslim di Perancis dengan berbagai tahapan sekuritisasi yang ditampilkan oleh elit politik dari suatu negara.

Penelitian ini berfokus pada upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Presiden Emmanuel Macron sebagai aktor yang memiliki peranan penting dalam pembentukan Undang-Undang Anti-Separatisme. Dalam rangka menganalisis upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Presiden Emmanuel Macron dalam kebijakan, langkah pertama yang dilakukan adalah memahami bagaimana kerangka berpikir berkenaan dengan penggunaan bahasa maupun *speech act* yang ditampilkan oleh suatu aktor. Penelitian ini memiliki gambaran besar mengenai peran Presiden Emmanuel Macron dalam melakukan upaya sekuritisasi dengan menggunakan *speech act* pada kebijakan Undang-Undang

Anti-Separatisme.

## KERANGKA TEORITIS

Tulisan ini dibuat dengan menggunakan beberapa sumber bacaan rujukan. Beberapa sumber tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Faridah, Herawati Syamsul dan Asriadi bertajuk “Analisis Perkembangan Islam di Perancis” menjelaskan bahwa perkembangan Islam di Perancis berjalan secara dinamis dan tercatat untuk saat ini terdapat setidaknya 25 persen warga Perancis yang telah memeluk agama Islam. Walaupun dewasa ini perkembangan kehidupan muslim diwarnai oleh berbagai problematika seperti pelarangan pada penggunaan hijab maupun berbagai aturan lain yang cenderung mengarah pada pengekanan ekspresi beragama umat muslim di Perancis, namun keberadaan umat muslim di Perancis dapat terlihat dari kemampuan bertahan hidup dalam berjuang melawan situasi maupun kondisi yang berada di sekelilingnya dengan tetap menjalankan kegiatan ibadah secara antusias (Faridah et al., 2021: 38-42). Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Moddie Alvianto Wicaksono bertajuk “Dinamika Imigran Muslim di Perancis melalui Ruang Publik pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy” (Wicaksono, 2010: 187-190) menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan imigran muslim terhadap akomodasi ruang publik menimbulkan segregasi antara masyarakat asli Perancis dengan para imigran muslim itu sendiri. Penelitian lain yang ditulis oleh Myriam Hunter-Henin dengan judul “*Why the French Don't Like the Burqa: Laïcité, National Identity and Religious Freedom*” (Hunter-Henin, 2012: 634-638) juga menjelaskan bahwa kebijakan Perancis mengenai pelarangan penggunaan penutup wajah oleh umat muslim berimplikasi pada pelanggaran konvensi eropa mengenai hak asai manusia.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sekuritisasi. Sekuritisasi merupakan salah satu dari konsep keamanan yang memberikan penekanan terhadap suatu pihak otoritas untuk melakukan konstruksi suatu isu yang semula bukan bersifat politis menjadi suatu isu politis, dan oleh karenanya membutuhkan adanya pengamatan maupun tindakan darurat. Terdapat tiga tahapan dalam proses sekuritisasi suatu isu, yakni tahap non politis (non-politized), merupakan tahapan saat suatu isu masih berada pada ranah pembahasan dalam level masyarakat. Selanjutnya tahap politis (politized) yakni ketika suatu isu telah berada pada ranah kebijakan publik. Tahapan yang terakhir adalah tahap tersekuritisasi (securitized) yakni ketika suatu isu politis telah disepakati sebagai ancaman yang nyata sehingga memerlukan adanya penanganan darurat dari pemerintah dalam menangani ancaman tersebut (Buzan et al., 1998: 23-24). Selain itu, sekuritisasi juga dapat dipahami sebagai sebuah “*speech act*”, yang artinya adalah bahwa terdapat sebuah tindakan dari suatu aktor untuk memberikan label terhadap sebuah isu untuk menjadi isu keamanan. Seperti pemaparan Buzan dalam bukunya, sekuritisasi haruslah dipahami sebagai suatu proses intersubjektif serta merupakan bagian dari konstruksi sosial (Buzan et al., 1998: 31). Dalam implementasi proses intersubjektif tersebut, suatu isu disampaikan oleh para elit politik sebagai sesuatu yang secara nyata mengancam keamanan. Isu tersebut akan dipandang sebagai ancaman keamanan apabila audience, atau dalam hal ini adalah publik, dapat menerimanya. Oleh karenanya, untuk dapat membujuk sehingga dapat memperoleh persetujuan dan penerimaan dari audience, maka terdapat berbagai tindakan yang dilakukan oleh para agen sekuritisasi tersebut (Watson, 2009: 19).

Penggunaan teori sekuritisasi dalam penelitian ini didasarkan oleh adanya konstruksi terhadap suatu isu sebagai sebuah ancaman dengan menggunakan media bahasa sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barry Buzan dan Ole Wever yang menyatakan bahwasanya hubungan internasional dapat dipahami sebagai serangkaian upaya sekuritisasi suatu isu yang dilakukan oleh sebuah agen (Buzan et al., 1998: 36). Penggunaan bahasa yang terdapat dalam teori sekuritisasi dapat dipahami pula sebagai media yang membentuk suatu realitas sosial yang dalam hal ini adalah ancaman. Sekuritisasi dapat ditekankan sebagai upaya yang melihat sebuah isu yang semula bukan merupakan isu yang dapat mengancam, dan oleh karena itu terdapat tindakan konstruksi sebagai sebuah isu mengancam oleh suatu aktor yang dalam konteks ini merupakan pemerintah.

Menurut teori sekuritisasi, terdapat tiga bentuk unit yang dibutuhkan dalam menganalisa proses sekuritisasi, yaitu terdiri dari *referent object*, yaitu suatu objek yang secara nyata dianggap terancam dan memiliki sebuah tuntutan secara resmi untuk dapat bertahan (Buzan et al., 1998: 36). *Referent object* dalam kasus ini merupakan keamanan nasional negara perancis serta prinsip laicite yang berisi mengenai nilai-nilai sekularisme Perancis. Lalu unit lainnya merupakan *securitizing actor*, yang merupakan seseorang maupun kelompok tertentu yang melakukan speech act serta berupaya untuk membingkai suatu isu menjadi isu keamanan (Buzan et al., 1998: 40). *Securitizing actor* dalam kasus ini adalah pemerintah Perancis, khususnya Presiden Emmanuel Macron. Unit terakhir adalah *functional actor* yang merupakan aktor lain yang memberikan pengaruh dalam dinamika sekuritisasi serta memainkan penting tetapi tidak berperan sebagai securitizing actor dalam membingkai isu tersebut menjadi suatu isu keamanan (Buzan et al., 1998: 36). *Functional actor* dalam kasus ini yaitu media massa seperti L'Express yang turut serta berperan dalam menyebarluaskan, meliput serta mengembangkan narasi yang bersifat intersubjektif terhadap keberadaan imigran muslim dalam speech act yang dikonstruksi oleh pemerintahan Macron.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif, dimana dalam penelitian ini berusaha untuk menjelaskan suatu isu maupun fenomena yang kemudian dapat mengidentifikasi dari hasil fenomena yang diteliti, khususnya mengenai sekuritisasi suatu isu yang dilakukan oleh suatu aktor, yakni pemimpin suatu negara pada terkhusus yang didasarkan pada alasan adanya ancaman keamanan dari suatu negara.

## **PEMBAHASAN**

### **Sikap Macron dalam Isu Imigran Pra-Sekuritisasi**

Secara resmi mengakses kekuasaan sebagai Presiden Perancis yang berhaluan tengah didukung dengan gerakan Le Republique en Marche pada Mei 2017, Macron menunjukkan sikap sebagai komunikator politik yang cerdas, berbeda dengan kualitas yang dimiliki oleh Francois Hollande, sang pendahulunya. Pada awal kekuasaannya, Macron memutus siklus diskriminasi bagi imigran dengan menunjukkan sikap yang pro-imigran dan pro-Uni Eropa serta menganggap bahwa pengungsi dan imigran adalah sebagai “kekuatan” bagi Perancis. Namun, pemilihan umum telah menunjukkan bahwa nasionalisme dan anti-imigrasi berhasil mendapatkan momentum di Perancis. Marine Le Pen, yang merupakan pemimpin sayap kanan berhasil memperoleh 33,9% suara dalam pemilihan putaran kedua. Kenyataan tersebut menjadi salah satu mimpi buruk bagi

Macron. Jika Marine Le Pen berhasil memperoleh angka 33,9% suara dengan agenda radikalnya, maka lawan yang lebih sentris dengan retorika anti-muslim mampu mengalahkan Macron.

Logika tersebutlah yang pada akhirnya mendorong Macron untuk membangun narasi yang lebih keras dan kebijakan yang lebih ketat terhadap muslim serta menetapkan isu imigrasi sebagai salah satu dari empat prioritas Perancis (tiga lainnya merupakan pekerjaan, ekologi, dan pensiun). Dalam paruh kedua mandatnya, Presiden Macron yang telah berkuasa sebagai pemimpin yang ramah imigran, namun pertumbuhan wacana sayap kanan mendorongnya untuk mengembangkan kebijakan terhadap imigran muslim dengan alasan diperlukannya pemerintah untuk menghentikan pemilih yang beralih kepada sayap kanan.

### **Konstruksi Isu Imigran Muslim sebagai Ancaman Eksistensial oleh Presiden Immanuel Macron**

Menurut Buzan, ancaman eksistensial atau *existential threat* merupakan sebuah ancaman yang kemudian diwacanakan melalui *speech act* terhadap suatu isu oleh para aktor (Buzan et al., 1998: 24). Buzan juga mengklasifikasikan dua kondisi utama dari *speech act*. Kondisi pertama yakni aktor dalam wacana tersebut harus mempunyai kedudukan strategis maupun dominasi khusus dalam melaksanakan *speech act*. Kondisi kedua yakni adanya penetapan objek yang kemudian dipandang sebagai ancaman (Buzan et al., 1998: 33). Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan *securitizing actor* yakni Presiden Immanuel Macron, dengan berbagai pernyataannya yang dapat menjadi acuan dalam melakukan konstruksi terhadap imigran muslim di Perancis sebagai ancaman eksistensial, terutama pasca insiden pembunuhan guru Perancis Samuel Paty pada 16 Oktober 2020 oleh seorang penyerang tunggal setelah menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas.

Dalam menganalisis pernyataan Macron, penulis merujuk pada penggunaan wacana yang dapat dipahami sebagai sebuah cara yang dilakukan oleh aktor tertentu dalam mengkonstruksi suatu realitas sosial. Wittgenstein memaparkan bahwasanya penggunaan bahasa bukan merupakan media transparan dari suatu pemikiran, akan tetapi merupakan sebuah “*rule*” of “*the game*” yang berusaha dipertandingkan dengan tujuan melahirkan makna-makna (Woolley, 2015). Macron merespon insiden Samuel Paty tersebut dengan tegas dan merekonstruksi Islam sebagai agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia dalam pidatonya yang membahas mengenai apa yang disebutnya sebagai “*separatisme*” dalam komunitas Islam di Perancis dan bersumpah untuk memerangi radikalisme Islam dengan kalimat:

“*Islam is a religion that is in crisis all over the world today, we are not just seeing this in our country*” (Diplomate gouve fr, 2020).

Pemilihan kata “*in crisis*” yang digunakan Macron dalam pernyataannya merupakan kata yang memiliki konotasi negatif. Kata “*crisis*” mengandung makna dalam keadaan yang berbahaya yang mengharuskan untuk mengambil keputusan mendesak. Immanuel Macron menggunakan kata “*crisis*” dengan maksud bahwa isu agama Islam, yang dalam konteks tersebut adalah imigran muslim merupakan isu yang dapat mengganggu keamanan bagi warga Perancis, sehingga hal tersebut dapat diartikan bahwa Macron menginginkan adanya tindakan *extraordinary measure* dan upaya sekuritisasi bagi isu imigran muslim. Pernyataan Macron tersebut sekaligus menunjukkan adanya ketidakpercayaan Macron terhadap masyarakat muslim, khususnya imigran muslim. Menurut para ahli, bahasa seperti “*Islam is a religion that*

*is in crisis all over the world today, we are not just seeing this in our country*” yang digaungkan oleh Macron sangat menjelek-jelekan muslim Perancis. Bahasa tersebut tidak hanya memberi Khan dan Presiden Erdogan umpan untuk menyerang Macron, tetapi juga memunculkan ruang untuk menghidupkan kembali publik mereka yang berpotensi menimbulkan lebih banyak masalah. Macron dan pemerintah Perancis mungkin menuju kemenangan, dengan kata lain, namun muslim di Perancis mungkin akan kalah (Ward, 2020).

Presiden Immanuel Macron juga melakukan speech act dalam sebuah pidatonya mengenai Islam radikal. Macron kemudian memunculkan rasa ketidakpercayaannya pada agama Islam pada umumnya dan imigran muslim pada khususnya dengan pernyataan:

*“And there is in this radical Islamism [...] a methodical organization to contravene the laws of the Republic and create a parallel order, to erect other values, develop another organization of society, separatist at first, but whose final goal is to take control, complete it. And it is what makes us gradually come to reject freedom of expression, freedom of conscience, the right to blasphemy”* (Wahyuni & Bisara, 2020).

*“What we must tackle is Islamist separatism. A conscious, theorized, political-religious project is materializing through repeated deviations from the Republic’s values, which is often reflected by the formation of a counter-society as shown by children being taken out of school, the development of separate community sporting and cultural activities serving as a pretext for teaching principles which aren’t in accordance with the Republic’s laws. It’s indoctrination and, through this, the negation of our principles, gender equality and human dignity.”* (Diplomate gouve fr, 2020).

Speech act oleh Macron tersebut dengan penggunaan kata *“radical Islamism”* dan *“Islamist separatism”* mengungkapkan bahwa semua imigran muslim digeneralisir dengan Islam radikal dan Islam separatisme serta membawa ancaman terhadap negara Perancis. Langkah generalisir terhadap Islam radikal dan imigran muslim tersebut kemudian melahirkan unsur-unsur kebencian maupun penolakan terhadap agama Islam. Pemilihan diskursus oleh Presiden Macron juga melahirkan rasa ketakutan terhadap kehadiran imigran muslim.

Macron, menurut salah satu staf Elysee, telah meminta Darmanin beserta menteri lainnya untuk mendinginkan bahasa mereka. Akan tetapi, secara pribadi, Macron, menurut surat kabar investigasi Le Canard Enchaîné, juga menggunakan pemilihan kata yang kurang sopan:

*“They want our death. So we will fight them to the death, the French Republic is a nice girl but she won’t allow herself to be raped”*. (CNN Indonesia, 2020).

Pernyataan yang disampaikan oleh Macron diidentifikasi sebagai upaya untuk melakukan generalisasi terhadap gerakan ekstrim yang seluruhnya berasal dari agama Islam dan masyarakat muslim Perancis, termasuk imigran muslim. Macron juga memberikan pernyataan kontroversial yang menimbulkan amarah bagi warga muslim bahwa Macron tidak akan menghalangi majalah satire Charlie Hebdo terhadap penerbitan kembali karikatur Nabi Muhammad SAW dengan dalih mempertahankan kebebasan dalam berpendapat.

Pada akhir tahun 2020, tiga orang tewas dalam serangan di gereja Notre Dame Basilica, Nice. Satu dari total tiga korban dalam penyerangan tersebut tewas dipenggal

menggunakan pisau. Presiden Macron kemudian menyebutnya sebagai “serangan teroris Islam” dengan kalimat “kegilaan teroris Islam” (CNN Indonesia, 2020). Dari pidatonya yang berdurasi sebelas menit, Macron menambahkan bahwa:

*“we must anticipate and protect ourselves against significant irregular migratory flows” remains in memory”* (Laurent, 2021).

Dalam kalimat yang disampaikan oleh Macron, yakni “kegilaan teroris Islam” dan “*against significant irregular migratory flows*” menegaskan bahwa terdapat ancaman teroris yang diakibatkan oleh adanya arus imigrasi dengan menggeneralisir agama Islam. *Speech act* Macron tersebut kemudian membentuk persepsi bahwa Imigran muslim menyebarkan terorisme dan menumbuhkan gerakan islam radikal. Imigran muslim kemudian digeneralisir oleh Macron dengan islam radikal yang membawa ancaman bagi negara.

Dengan adanya pernyataan tentang persepsi buruk terhadap agama Islam pada umumnya dan komunitas muslim termasuk imigran muslim tersebut, Presiden Macron memperkuat langkahnya dalam undang-undang anti-separatisme dan menunjukkan bahwa Perancis akan berada dalam situasi yang aman pasca disahkannya Undang-Undang Anti-Separatisme tersebut dengan menggunakan kalimat:

*“The path is the one I’ve just mapped out. [Let’s] isolate the problem – radical Islamism –, be aware that each of these stages can automatically support the others, and therefore not give in to any simplistic approach or cynicism, tell things as they are and also admit that we’re up against a challenge which has formed over decades in our country and that we won’t defeat it in a day. But it’s together, in a newly-awakened republican spirit, that we must oppose those who want to divide us”* (France Diplomacy, 2020).

Pernyataan tersebut merupakan keyakinan bagi Presiden Macron untuk membentuk suatu kebijakan dengan tujuan untuk menjaga keamanan nasional Perancis. Kebijakan tersebut dipengaruhi oleh adanya suatu kondisi berupa ancaman kekerasan dan terorisme yang digaungkan oleh Presiden Macron sebagai bagian dari kelompok muslim radikal dan separatisme Islam. Sebagai upaya untuk memastikan bahwa mereka merupakan sebuah ancaman, dengan alasan keamanan nasional segala cara dapat dilakukan guna meminimalisir bahkan menghilangkan ancaman, maka upaya tersebut harus didukung secara penuh dari negara.

Pernyataan Macron tersebut menjadi tindakan sekuritisasi dalam menanggapi permasalahan imigran dan dengan jelas memperlihatkan bahwasanya melindungi negaranya dari ancaman imigran merupakan tujuan utama dari Perancis. Apa yang dilakukan oleh Macron merupakan upaya untuk mengkonstruksi akan pentingnya untuk menjaga keamanan Perancis dari imigran muslim. Kalimat yang dilontarkan oleh Macron juga mengandung diskursus yang dapat membangkitkan rasa ketakutan terhadap masuknya imigran muslim ke Perancis. Imigran telah dianggap sebagai ancaman keamanan di Perancis sebagian besar sebagai hasil persepsi yang menghubungkan mereka dan komunitasnya dengan kejahatan, pengangguran, kekerasan, serta keengganan untuk melakukan integrasi ke dalam masyarakat Perancis.

Sebagai hasil dari persepsi ancaman dan ketidakstabilan yang melingkupi komunitas-komunitas tersebut, prasangka tidak adil dari mayoritas imigran muslim ada dan bekerja untuk mengasingkan orang-orang ini. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh komunitas muslim adalah adanya keyakinan luas bahwa para imigran muslim tidak ingin berasimilasi dengan masyarakat yang lebih luas. Kepercayaan tersebutlah yang membuat Macron dan masyarakat Perancis melihat imigran muslim

sebagai ancaman terhadap keamanan, budaya domestik serta cara hidup mereka. Dengan kata lain, terdapat ancaman eksistensial terhadap masyarakat dan budaya domestik Perancis serta keberadaan teroris yang terdapat dalam wilayah yang lebih luas tersebut dibangun melalui proses sekuritisasi. Oleh karenanya, perlu untuk melakukan legitimasi apa yang disebut sebagai *extraordinary measure*. Penggunaan kalimat tersebut dengan jelas memperlihatkan bahwa melindungi negaranya dari ancaman imigran merupakan tujuan utama dari Perancis.

### **Sekuritisasi dalam Undang-Undang Anti-Separatisme**

Isu ini memiliki dampak terhadap *to securitized*, artinya bahwa isu tersebut telah ditafsirkan sebagai suatu ancaman terhadap keamanan yang membutuhkan suatu langkah darurat. Menurut Buzan, dalam menanganinya, ancaman keamanan disini dapat dibenarkan bagi tindakan *extraordinary measures* (Buzan et al., 1998: 23). Dalam hal ini, tindakan *extraordinary measures* dilakukan melalui Undang-Undang Anti-Separatisme oleh Presiden Emmanuel Macron. Dengan terus menerus menghubungkan gerakan terorisme dengan masyarakat muslim, Islam secara khusus telah mengalami sekuritisasi.

Memasuki tiga tahun pertama masa kepresidennya, Macron mulai mengalami pergeseran ke arah kanan setidaknya dimulai pada tahun 2020 dan telah mengalami peningkatan hingga tahun 2021. Mengacu pada partai-partai sayap kiri yang cenderung lebih berantakan, penantang utama Macron dalam pemilihan umum presiden pada tahun 2022 adalah Marine Le Pen, seorang pemimpin partai politik sayap kanan. Macron kemudian berpindah haluan untuk mengejar para pemilih yang bergerak ke kanan. Analisis yang dilakukan oleh OpinionWay, sebuah perusahaan riset pasar, memperlihatkan data bahwa partai politik Macron, yakni La Republique en Marche, telah mengalami kehilangan dukungan substansial yang cukup banyak diantara pemilih yang memiliki haluan kiri, serta memperoleh suara lebih banyak dari pemilih yang beralih ke kanan.

Terobosan mengenai perpindahan haluan dari kiri menjadi ke arah yang lebih kanan bergerak menjadi langkah yang lebih tegas dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2021 ketika Macron beserta para pemimpin politik Perancis lainnya mulai melakukan pengintaian terhadap posisi menjelang pelaksanaan pemilihan umum presiden pada April 2022 (Onishi & Meheut, 2020). Pada tahun 2020, popularitas Macron mengalami pelonjakan sebesar enam poin pada bulan Juli untuk mencapai ambang batas sekitar 50% dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Harris Interactive untuk LCI TV (Staff, 2020). Dari data tersebut, Pollster Ipsos, yang telah melakukan survei untuk majalah berita Le Point, mengatakan bahwa Macron tetap dalam “posisi yang jauh lebih baik” jika dibandingkan dengan dua pendahulunya dalam tahap yang sama dari masa jabatan lima tahun mereka (Morrow, 2021).

Dalam rangka melakukan perombakan terhadap kabinetnya, Macron melakukan pergantian pada menteri dalam negerinya yang memiliki haluan kiri dengan seorang garis keras, bernama Gerald Darmanin. Dengan melakukan pengadopsian terhadap bahasa yang digunakan oleh politik sayap kanan, Darmanin berjanji untuk melakukan penertiban bagi negaranya (Chandwick, 2022). Dengan kebebasan penuh yang telah diberikan oleh Macron, Darmanin telah memimpin langkah untuk mendorong adanya RUU terkait keamanan dengan menggabungkan praktik muslim dengan berbagai tindakan keras pemerintah terhadap islamisme.

RUU tersebut pada awalnya diperkenalkan oleh Gerald Darmanin, selaku Menteri



Dalam Negeri Perancis dan berisikan terkait dengan langkah-langkah mengenai netralitas dalam kepegawaian negeri, memerangi kebencian online, serta perlindungan terhadap pegawai negeri seperti guru (Made, 2021). Setelah melewati beberapa kali perdebatan selama tujuh bulan dan masih menjadi topik yang begitu kontroversial di Perancis, RUU yang bergerak melawan separatisme dengan target menindak lanjuti ujaran kebencian online maupun pendanaan asing dari kelompok-kelompok agama, pada Selasa, 16 Februari 2021, telah berhasil disetujui oleh anggota parlemen dengan 49 suara berbanding 19 dengan lima abstain. Anggota parlemen yang mayoritas berasal dari sayap kanan Perancis menyetujui proposal termasuk perluasan terkait dengan larangan penggunaan simbol dan pakaian yang menunjukkan identitas agama (Woods, 2021). Versi terbaru mengenai amandemen RUU tersebut telah disahkan melalui senat Perancis pada Maret 2021 serta mengalami perubahan nama menjadi undang-undang “Memperkuat Rasa Hormat terhadap Prinsip-Prinsip Republik dan Perang Melawan Separatisme” (Cesari, 2021: 3).

Secara khusus undang-undang tersebut memiliki fungsi dalam mengamankan keseluruhan masyarakat. Undang-undang tersebut mencakup beberapa hal, diantaranya adalah: *Pertama*, pelarangan *home-schooling*. Pelarangan pelaksanaan *home-schooling* tersebut dikecualikan untuk alasan medis, kecacatan, praktek olahraga, seni, ataupun alasan seperti tunawisma atau rumah yang terletak terlampau jauh dari sekolah. Macron menunjukkan bahwasanya banyak anak-anak muslim, khususnya anak perempuan yang dikirim ke sekolah radikal yang menurut Macron “pendidikan mereka terdiri dari ajaran shalat dan kelas-kelas tertentu”. Paragraf pertama dalam pasal 21 mengenai pengaturan pendidikan rumah berbunyi:

*“Compulsory education is given in public or private establishments or schools. It may also, by way of derogation, be provided in the family by the parents, by one of them or by any person of their choice, with authorization issued under the conditions set out in Article L. 131-5.” (LAW PROJECT : Confirming Respect for the Principles of the Republic, 2021).*

Undang-undang tersebut juga mengatur bagi setiap anak yang belajar dirumah untuk diberikan nomor identifikasi nasional — yang telah diberikan kepada setiap murid di sekolah formal — yang memungkinkan bagi pihak berwenang untuk dapat memastikan mereka mendapatkan pendidikan.

*Kedua*, mengenai ujaran kebencian online. Undang-undang tersebut juga memuat tentang pemberian hukuman terhadap tindakan penyebaran informasi mengenai kehidupan pribadi, keluarga maupun profesional seseorang yang dapat membuat mereka teridentifikasi dengan tujuan membahayakan kehidupan mereka. Ketentuan yang berkaitan dengan perang melawan ujaran kebencian dan konten ilegal secara online tercantum dalam bab 4 pasal 18 yang berbunyi:

*“The fact of revealing, disseminating or transmitting, by any means whatsoever, information relating to the private, family or professional life of a person allowing him to be identified or located for the purpose of exposing him, she or the members of her family, to a direct risk of harm to person or property that the perpetrator could not ignore is punished by three years' imprisonment and a fine of 45,000 euros” (LAW PROJECT : Confirming Respect for the Principles of the Republic, 2021).*

Hukuman yang terkandung dalam undang-undang tersebut sekurang-kurangnya tiga tahun penjara serta denda mencapai €45.000. Teks awal dalam undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa terdapat sanksi yang lebih berat jika dilakukan

“dengan merugikan orang pemegang otoritas publik atau yang dipercayakan dengan misi pelayanan publik.

*Ketiga*, mengenai pengawasan praktik dan asosiasi keagamaan. Berdasarkan teks yang tertera dalam undang-undang tersebut, kelompok-kelompok agama harus menyatakan sumbangan dari luar negeri senilai lebih dari €10.000. Pelaksanaan ibadah tercantum dalam pasal 30 yang berbunyi:

*“Independently of the associations subject to the provisions of Title IV of the law of December 9, 1905 concerning the separation of Church and State, the public exercise of a religion can be ensured by means of meetings held on individual initiatives in under the law of June 30, 1881 on freedom of assembly and in compliance with the provisions of articles 25, 34, 35, 35-1, 36 and 36-1 of the aforementioned law of December 9, 1905. The public exercise of a religion can also be ensured by means of associations governed by the law of July 1 1901 relating to the contract of association” (LAW PROJECT: Confirming Respect for the Principles of the Republic, 2021).*

Hal tersebut bertujuan supaya dapat melemahkan pengaruh asing di berbagai tempat ibadah. Intervensi terhadap asosiasi juga semakin terlihat dalam undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut mengatur bagi setiap kelompok yang hendak mengajukan subsidi negara akan diminta terlebih dahulu untuk menandatangani kontrak yang isinya mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai republik. Apabila diantara kelompok tersebut ditemukan telah melanggar isi dari kontrak tersebut, maka mereka harus mengembalikan dana yang sebelumnya telah diterima. Hal tersebut tercantum dalam pasal 31 yang berbunyi:

*“Any association registered for religious purposes benefiting directly or indirectly from advantages or resources paid in cash or granted in kind by a foreign State, by a foreign legal person, by any legal device under foreign law comparable to a trust or by a natural person not resident in France is required to make a declaration to the administrative authority.” (LAW PROJECT: Confirming Respect for the Principles of the Republic, 2021).*

Tindakan yang tertuang dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa “tidak terdapat satu euro uang publik yang akan diberikan kepada musuh-musuh republik”.

*Keempat*, mengenai harga diri. Undang-undang tersebut melarang para praktisi medis untuk memberikan apa yang disebut sebagai “sertifikat keperawanan”, yang selama bertahun-tahun telah digunakan sebagai syarat kepada perempuan sebelum melangsungkan pernikahan. Undang-undang tersebut juga semakin memperkuat tameng negara terhadap pemberantasan pernikahan paksa maupun poligami yang tercantum dalam pasal 16 yang berbunyi:

*“Any person, not a member of the medical profession, carrying out an examination without penetration aimed at establishing the virginity of the victim is guilty of sexual assault and incurs the penalty provided for in article 222-22 of the same code and, if the assault is committed on a minor under the age of fifteen or a vulnerable person, the penalty provided for in article 222-29 of the said code.” (LAW PROJECT: Confirming Respect for the Principles of the Republic, 2021).*

Dengan adanya undang-undang tersebut, LSM di Perancis diberi kewenangan untuk dapat menghubungi pihak pejabat setempat secara langsung apabila mereka mempunyai kecurigaan terhadap seorang wanita yang dipaksa untuk melakukan

perkawinan.

*Kelima*, mengenai sekularisme. Undang-undang tersebut juga mengharuskan bagi setiap orang maupun badan, termasuk perusahaan swasta dan layanan negara untuk wajib memastikan untuk tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap prinsip dan nilai-nilai sekularisme dan netralitas layanan publik yang tercantum dalam pasal 1 yang berbunyi:

*“State administrations, local authorities and public establishments mentioned in article 2 designate a secularism referent. The secularism referent is responsible for providing any useful advice on respecting the principle of secularism to any civil servant or department head who consults him. The functions of secularism referent are exercised subject to the responsibility and prerogatives of the head of department(LAW PROJECT : Confirming Respect for the Principles of the Republic, 2021).*

Sanksi hukuman berupa lima tahun penjara serta denda €75.000 diberikan bagi setiap upaya untuk mengintimidasi perwakilan layanan publik agar dapat memberikan pengecualian sebagian dari aturan tersebut berdasarkan keyakinan agama.

Undang-undang tersebut merupakan salah satu elemen dalam kebijakan Presiden Macron terhadap apa yang disebut sebagai separatisme. Tujuannya adalah untuk menanggapi semakin banyaknya kasus ekstremisme maupun terorisme di berbagai wilayah di Perancis dan menjadi salah satu instrumen keamanan wilayah. Selain itu, bukan hanya menjadi tindakan dalam mengatasi berbagai komponen fisik saja, melainkan untuk mengatasi komponen akar dari penyebab terjadinya aksi-aksi teror. Tujuan utamanya adalah untuk mengikis benih-benih menyebarnya gerakan ekstrimisme.

### **Dampak Sekuritisasi bagi Imigran**

Kebijakan Undang-Undang Anti-Separatisme oleh Macron kemudian mendorong masyarakat perancis yang pada awalnya hanya sebatas pemikiran Islamofobik, akan tetapi pasca disahkannya undang-undang tersebut, masyarakat seolah memperoleh sebuah pembenaran atas perilaku dan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat muslim termasuk imigran muslim yang berada di Perancis. Undang-undang tersebut mengakibatkan penutupan organisasi keagamaan termasuk BarakaCity, sebuah organisasi amal, sebuah organisasi yang memiliki tugas untuk memantau Islamofobia dan anti-kejahatan kebencian muslim bernama *Collective Against Islamofobia in France* (CCIF), serta membubarkan Dewan Ibadah Muslim Perancis (CFCM) yang telah mendapatkan dukungan oleh negara yang dibentuk hampir 20 tahun lalu yang kemudian digantikan oleh Forum Islam Perancis (Gjevori, 2022). Selain itu, sejumlah masjid juga telah dilakukan penutupan. Menteri dalam negeri Perancis mengatakan bahwa 99 masjid telah dikendalikan untuk mengadvokasi ideologi berbahaya atau kekerasan.

*“We also found that 36 of these mosques had accepted the demands of the Republic – either to leave a particular federation, or to separate from the imam whom we considered dangerous, or to stop foreign funding, or unfortunately to combine these provisions – and so we removed them from the list” (Nerozzi, 2021).*

Angka diskriminasi dan Islamofobia di perancis juga mengalami peningkatan tajam. Dalam laporan tahunan ke-30 mengenai perang melawan rasisme, anti-semitisme, dan xenofobia, Komisi Konsultasi Nasional Hak Asasi Manusia (CNCDH)

mengatakan bahwa prasangka dengan tingkat toleransi yang lebih rendah terhadap komunitas muslim dan Islam sebagai agama terus berlaku. Pada tahun 2020, Central Intelligence Service Teritorial Ministry of the Interior (SCRT), yang merupakan lembaga survei pencatat tindakan dan ancaman rasisme, semitisme, dan Islamofobia memperoleh data dengan total 1461 insiden dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya berjumlah 1983 insiden. Langkah-langkah anti-muslim meningkat sekitar 52% lebih banyak dibandingkan tahun 2019 dengan mencapai 234 insiden. Pada kuartal akhir tahun 2020 juga mengalami peningkatan tajam dalam berbagai insiden yang ditargetkan kepada masyarakat. Prasangka terhadap orang-orang imigran, orang yahudi, orang berkulit hitam, dan orang muslim juga mengalami peningkatan. Sebuah jajak pendapat online yang dilakukan pada bulan Maret 2021 membuktikan bahwa 59% responden percaya bahwa agama Islam merupakan ancaman terhadap identitas negara Perancis.

Upaya sekuritisasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ancaman dari komunitas muslim dan imigran muslim di Perancis telah berubah menjadi satu hal yang mendorong adanya tuduhan maupun penilaian negatif bagi para imigran muslim. Hal tersebut disebabkan karena adanya politisasi atas rasa ketakutan terhadap umat Islam sebagai suatu ancaman yang harus segera ditangani. Adanya langkah politisasi terhadap ketakutan dengan menghubungkan imigran muslim dan komunitas muslim sebagai ancaman bagi keamanan nasional telah membawa dampak lahirnya opini publik untuk membenci. Oleh sebab itu, adanya rasa ketakutan oleh publik juga mendorong rasa ketidakamanan Perancis terhadap imigran muslim dan komunitas muslim lainnya untuk mendorong masyarakat Perancis melakukan berbagai tindakan yang didasari sikap Islamofobia dengan tujuan untuk melindungi keamanan negara mereka.

Tujuannya adalah untuk menanggapi semakin banyaknya kasus ekstrimisme maupun terorisme di berbagai wilayah di Perancis dan menjadi salah satu instrumen keamanan wilayah pasca terjadinya insiden pemenggalan Samuel Paty. Sebagai Presiden Perancis, Emmanuel Macron memiliki peran dalam melakukan konstruksi berupa ancaman terhadap isu imigran muslim yang semula bukan merupakan isu politis. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwasanya narasi terhadap imigran muslim sebagai sebuah ancaman berhasil dibentuk oleh Presiden Emmanuel Macron.

Upaya sekuritisasi berupa pembentukan kebijakan terhadap imigran muslim dipengaruhi oleh upaya *speech act* yang dilakukan oleh Presiden Macron. Politisasi isu imigran muslim oleh Presiden Emmanuel Macron melalui upaya deklarasi telah dilakukan secara terus menerus dengan memunculkan narasi bahwa seluruh imigran muslim merupakan kelompok yang rentan memunculkan gerakan ekstremisme serta mengobarkan anti-Islam. Oleh karenanya, sentimen Islamofobia berhasil diterima oleh masyarakat Perancis.

## **KESIMPULAN**

Undang-Undang Anti-Separatisme merupakan salah satu elemen dalam kebijakan Presiden Macron terhadap apa yang disebut sebagai separatisme. Mengacu pada analisis yang terdapat dalam penelitian ini, tidak dapat dipungkiri bahwasanya elit politik yang terdapat dalam suatu negara mempunyai kekuasaan yang besar atas publik. Tak hanya berkuasa dalam pembuatan suatu kebijakan, tetapi elit politik suatu negara berkuasa pula dalam membentuk narasi dan opini publik serta memiliki kewenangan untuk merepresentasikan sebuah isu sebagai ancaman nyata dan dianggap dapat mengancam keamanan apabila publik telah menerimanya. Dalam rangka mendapatkan persetujuan dari publik, maka elit politik diharuskan untuk dapat membujuk publik dengan

melakukan berbagai tindakan.

Elit politik suatu negara dapat pula menggunakan *speech act* sebagai suatu alat untuk melakukan konstruksi isu menjadi ancaman keamanan serta untuk dapat meyakinkan sekaligus memberikan peringatan kepada publik akan adanya bahaya yang ditimbulkan dari suatu ancaman tersebut. Hal tersebut bertujuan agar dapat menarik opini publik serta memberikan kesempatan kepada elit politik untuk mengerahkan kekuasaan negara dalam mengeluarkan peraturan sebagai bagian dari upaya menghalau ancaman yang tersedia. Opini publik yang berhasil terwujud dalam masyarakat adalah sikap Islamofobia yang diutarakan dalam berbagai sikap maupun tindakan diskriminatif maupun kekerasan sehingga mendesak Pemerintah Perancis, khususnya Presiden Emmanuel Macron untuk melakukan upaya sekuritisasi berupa pembuatan Undang-Undang Anti-Separatisme yang digunakan sebagai upaya perlindungan terhadap warga negara Perancis dari berbagai gerakan ekstremisme.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mohamad Rosyidin, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Dra. Reni Windiani, MS. selaku dosen pembimbing 2 dan Ibu Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D selaku dosen penguji yang telah membimbing penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik. Tidak lupa, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademik dengan pelayanan yang ramah dan membantu Penulis dalam proses penulisan jurnal penelitian.

## REFERENSI

- Alvillar, J. (2020). *Islamophobia in France: The Contradiction in the Implementation of*. 3(1), 3–16.
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner.
- Cesari, J. (2021). *Securitization And Laïcité: The Two Main Challenges of French Islam*. 3. <https://doi.org/10.47816/02.001.symposium3.cesari>
- Chandwick, L. (2022). *After four years of Macron, are the French any closer to understanding what he stands for?* EuroNews. <https://www.euronews.com/my-europe/2021/04/29/after-four-years-of-macron-are-we-any-closer-to-understanding-what-he-stands-for>
- CNN Indonesia. (2020a, October 30). *Teror Prancis Berlanjut, Penyerangan di Gereja dan Konsulat*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201030054146-134-564087/teror-prancis-berlanjut-penyerangan-di-gereja-dan-konsulat>
- CNN Indonesia. (2020b, November 6). *Kedubes Prancis Klarifikasi Pernyataan Macron soal Islam*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201106124647-106-566690/kedubes-prancis-klarifikasi-pernyataan-macron-soal-islam>
- Diplomate gouve fr. (2020). *Fight against separatism – the Republic in action: speech by Emmanuel Macron, President of the Republic, on the fight against separatism (Les Mureaux, 02 Oct. 2020) - Ministry for Europe and Foreign Affairs*. Diplomatie.Gouv.Fr. <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/france-facts/secularism-and-religious-freedom-in-france-63815/article/fight-against->

- separatism-the-republic-in-action-speech-by-emmanuel-macron
- Faridah, Syamsul, H., & Asriadi. (2021). *Analisis Perkembangan Islam Di Perancis Faridah1*, 3(1), 28–43.
- France Diplomacy. (2020). Fight against separatism – the Republic in action: speech by Emmanuel Macron, President of the Republic, on the fight against separatism (Les Mureaux, 02 Oct. 2020) - Ministry for Europe and Foreign Affairs. In *France Diplomacy*. <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/france-facts/secularism-and-religious-freedom-in-france-63815/article/fight-against-separatism-the-republic-in-action-speech-by-emmanuel-macron>
- Gjevori, E. (2022, February 7). *France: New anti-Islamophobia platform seeks to regain the initiative*. TWT World. <https://www.trtworld.com/magazine/france-new-anti-islamophobia-platform-seeks-to-regain-the-initiative-54499>
- Hunter-Henin, M. (2012). Why the French don't like the Burqa: Laïcité, national identity and religious freedom. *International and Comparative Law Quarterly*, 61(3), 613–639. <https://doi.org/10.1017/S0020589312000280>
- Jamil, I., & Setiadi, O. (2019). Politik identitas Muslim di Jerman dan Perancis. *Politea*, 2(2), 135. <https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5699>
- Laurent, A. (2021, August 22). *Immigration : le piège de la rentrée pour Macron - L'Express*. Lexpress.Fr. [https://www.lexpress.fr/actualite/politique/immigration-le-piege-de-la-rentree-pour-macron\\_2156890.html](https://www.lexpress.fr/actualite/politique/immigration-le-piege-de-la-rentree-pour-macron_2156890.html)
- Made, J. Van Der. (2021, July 24). *France's parliament approves anti-separatism bill against Islamist extremism*. Rfi.Fr. <https://www.rfi.fr/en/france/20210724-france-s-parliament-approves-anti-separatism-bill-against-islamist-extremism>
- Morrow, A. (2021). *Macron's Popularity Creeps Up Thanks to Approving Older Folk*. RFI. <https://www.rfi.fr/en/france/20210909-macron-s-popularity-creeps-up-thanks-to-approving-older-folk>
- Nashrullah, N. N. (2020). *Umat Islam di Prancis, Korban Stigmatisasi dan Sekularisme?* Republika.Co.Id. <https://republika.co.id/berita/qj6fli320/umat-islam-di-prancis-korban-stigmatisasi-dan>
- LAW PROJECT: Confirming Respect for the Principles of the Republic*, (2021) (testimony of National Assembly). [https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/115t0565\\_texte-adopte-seance#D\\_Chapitre\\_Ier\\_68](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/115t0565_texte-adopte-seance#D_Chapitre_Ier_68)
- Nerozzi, T. H. J. (2021, December 28). *France closes mosque after imam incites hatred against Christians, Jews | Fox News*. Fox News. <https://www.foxnews.com/world/france-closes-mosque-imam-hatred>
- Onishi, N., & Meheut, C. (2020). *Macron, Once a Darling of Liberals, Shows a New Face as Elections Near*. NY Times. <https://www.nytimes.com/2020/12/16/world/europe/france-macron-right.html>
- Sanderson, G. (2004). Existentialism, globalisation and the cultural other. *International Education Journal*, 4(4), 1–20.
- Wahyuni, N. C., & Bisara, D. (2020, October 31). *Indonesia Condemns Macron's Statements on Islam*. <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-condemns-macrons-statements-on-islam/>
- Ward, A. (2020, October 27). *Muslims worldwide protest French President Macron's Islam crackdown - Vox*. VOX. <https://www.vox.com/2020/10/27/21536147/france-macron-islam-protests>
- Wicaksono, M. A. (2010). Dinamika Imigran Muslim di Perancis melalui Ruang Publik pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy. *Jurnal Transformasi Global*, 4(2).

- Woods, M. (2021, April 13). *French Senate approves toughened version of bill accused of stigmatising Islam*. RFI. <https://www.rfi.fr/en/france/20210413-french-senate-approves-toughened-version-of-bill-accused-of-stigmatising-islam-religion-muslims>
- Woolley, J. (2015). *Wittgenstein against "Positivist" Approaches to International Relations: Replacing the Anti--Representationalist Objection*. 11.